

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

(Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. WALI PRATAMA

B011171371



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN
TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN**

(Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)

OLEH

MUH. WALI PRATAMA

B011171371

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN
TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN
(Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. WALI PRATAMA

B011171371

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 21 Oktober 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Proposal Penelitian dari:

Nama : Muh. Wali Pratama

NIM : B011171371

Peminatan : Hukum Pidana

Depertemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka
Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi
Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn.
Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 29 September 2021

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: *hukumunhas@unhas.ac.id*

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. WALI PRATAMA
N I M : B011171371
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN ATAS
PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR :
5/PID.PRA/2018/PN. MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Wali Pratama
NIM : B011171371
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 September 2021

Yang Menyatakan



Muh. Wali Pratama

ABSTRAK

MUH. WALI PRATAMA (B011171371), “TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks). Dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing I dan Heranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar alasan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum yang dilakukan sehingga mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon. dalam kasus putusan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan teori-teori yang diuraikan secara jelas terkait persoalan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Dasar melakukan permohonan praperadilan yaitu pasal 77, pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan pasal dan putusan tersebut merupakan ruang lingkup praperadilan dan dapat dimohonkan melakukan Praperadilan. (2) Dalam putusan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan dan penetapan sebagai tersangka oleh pemohon tidak sah atau cacat hukum dengan dasar bahwa tidak adanya pemeriksaan terhadap pemohon terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tetapi menurut penulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang menyebutkan penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Penetapan sebagai calon tersangka cukup memiliki dua alat bukti didalam pasal 184 KUHP, didalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 pemeriksaan dimungkinkan tanpa kehadiran calon tersangka dalam perkara tertentu.

Kata kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka

ABSTRACT

MUH. WALI PRATAMA (B011171371), “PRETRIAL JURISDICTION REVIEW ON THE DETERMINATION OF SUSPECTS IN CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND EMPLOYMENT (Case Study of Pretrial Decision Number : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks). Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as supervisor I and Heranah as supervisor II.

This study aims to determine the basic reasons for the pretrial application made by the applicant in accordance with applicable regulations and to determine the judge's consideration of the application of the law so that the applicant's pretrial application is granted. 5/Pid.Pre/2018/PN.Mks.

This study uses a normative legal research method by using a law approach and a case approach. The types and sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials, using library research and document study collection techniques. The analysis used is qualitative analysis, namely by explaining the theories that are clearly described related to the problems studied.

The results of this study, namely (1) the basis for conducting a pretrial application, namely article 77, article 79 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the decision of the Constitutional Court no. 12/PUU-XII/2014 is in accordance with the applicable provisions because the article and decision are the scope of pretrial and can be requested to conduct a pretrial. (2) In the decision No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks The judge's consideration granted the pretrial application and the determination as a suspect by the applicant was invalid or legally flawed on the basis that there was no examination of the applicant before being designated as a suspect, but according to the author in the Law There is no article in the Criminal Procedure Code (KUHAP) that states that a suspect must be investigated beforehand. Determination as a potential suspect is enough to have two pieces of evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, in the decision of the Constitutional Court No. 12/PUU-XII/2014 examination is possible without the presence of potential suspects in certain cases.

Keywords: Pretrial, Determination of Suspects

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robil Alamin, Segalah Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi, Ayahanda Sulaiman, SH., MH. dan Ibu Kurnia A yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudara perempuan penulis, Sitti Shabrina Fauziyyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk

orang tua tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. selaku Pembimbing I serta Ibu Dr. Haerana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H terima kasih atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapan.
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan

kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih kepada Om Wandu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Rara de ruiter, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih kepada teman penulis St. Ramadani , yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih kepada teman penulis di Pengadilan Negeri Makassar Kak Oya, Kak Sheila, Aida, trio adik pipi, pupu, kiya dan sepupu wahyu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu-satu atas dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis
Pledoi Angkatan 2017 dan teman-teman KKN Unhas Posko
Tamalate Gelombang 104.

12. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara
langsung maupun tidak langsung yang telah banyak
membantu sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai
ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis ucapkan
terima kasih banyak. bagi semua pihak yang membantu dan
mendoakan penulis. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-
kekurangan yang perlu dikoreksi, namun penulis berharap agar
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Penulis



MUH. WALI PRATAMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E.Keaslian Penelitian.....	6
F.Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.....	12
A.Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis Jenis Tindak Pidana	13
3. Unsur Unsur Tindak Pidana	19
B.Tinjauan Umum Praperadilan	23
1. Pengertian Praperadilan	23
2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan	24
3. Bentuk Putusan Praperadilan.....	25
4. Ruang Lingkup Praperadilan.....	26

C. Tinjauan Umum Penetapan Tersangka	28
1. Pengertian Tersangka	28
2. Penetapan Tersangka	29
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	32
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	32
2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	35
E. Analisis Dasar Alasan Permohonan Praperadilan Yang Dilakukan Oleh Pemohon Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. .	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	43
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	43
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	43
2. Pengertian Putusan Praperadilan Terhadap Dikabulkannya Permohonan Praperadilan	45
B. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penerapan Hukum Yang Dilakukan Sehingga Mengabulkan Permohonan Praperadilan Oleh Pemohon	47
1. Posisi Kasus	47
2. Permohonan Praperadilan oleh Penasehat Hukum	49
3. Tuntutan Penasehat Hukum	52
4. Jawaban Termohon Praperadilan	52
5. Pertimbangan Hakim	56
6. Amar Putusan	59
7. Analisis Putusan	60
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian

¹ Abi Hikmoro, 2013, *"Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia"*, Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 1-2.

meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.²

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.³ Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

² *Ibid*, hal. 2.

³ Dilihat dari Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks.

Menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan⁴.

Berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka. Hal ini

⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (10)

disebabkan pemeriksaan calon tersangka disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalam amar putusan. Dalam artikel ini ingin ditegaskan, pemeriksaan calon tersangka sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.⁵

Salah satu Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, Pemohon Praperadilan bermohon dengan alasan pemohon merasa tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka atau dilakukan penyelidikan sebelumnya. Dilihat dari alasan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana yaitu sebagaimana di Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi sesungguhnya tidak ada keharusan penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka, sehingga sampai pada penetapan tersangka. Tetapi didalam Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Hakim dari perkara itu mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon sehingga pemeriksaan, penyelidikan harus dihentikan dan mengembalikan hak Pemohon. Maka dari itu dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut

⁵ Erdianto Effendi, 2020, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", Undang:Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, hlm. 267-288.

putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/Pn. Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah dasar alasan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penerapan hukum yang dilakukan sehingga mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar alasan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum yang dilakukan sehingga mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu. Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara praperadilan atas penetapan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis perkara praperadilan atas penetapan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan

Dan Penggelapan”, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Andi Hidayat Nur Putra pada tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanddin dengan judul “Kewenangan Pengadilan Memeriksa Dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)”⁶. Skripsi ini membahas tentang dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah mengenai dasar hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sehingga pemohon tersebut dinyatakan bebas atau penetapan sebagai tersangka tidak sah. Serta penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dan penulis saat ini memiliki studi kasus yang berbeda.
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Surya Pandu Baskara pada tahun 2019 dengan judul “Implikasi Putusan Praperadilan Terhadap Perintah Penetapan Tersangka (Analisi Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel)”⁷. Skripsi ini membahas tentang

⁶ Andi Hidayat Nur Putra, 2015, *Kewenangan Pengadilan Memeriksa Dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 1

⁷ Surya Pandu Baskara, 2019, *Implikasi Putusan Praperadilan Terhadap Perintah Penetapan Tersangka (Analisi Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 1

alasan pihak ketiga melakukan permohonan praperadilan dan implikasi putusan praperadilan . Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis ialah terdapat pada permohonan gugatan praperadilan oleh pihak pertama dan menganalisis pertimbangan hakim atas perkara praperadilan atas penetapan tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. yakni penelitian yang menjadikan norma – norma hukum sebagai objek kajiannya. Unsur–unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁹

2. Pendekatan Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 43

⁹ Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

Pada dasarnya dalam penelitian Hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁰ Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini ialah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), pasal 77, pasal 79 dan pasal 184 KUHP, putusan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, serta putusan Putusan PN Makassar Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Mks.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Contohnya adalah UU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya judul yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam analisi data penelitian hukum normative dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif

kualitatif yaitu Analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi sehingga akan mendapatkan kesimpulan dalam menjawab persoalan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DASAR ALASAN

PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DILAKUKAN OLEH

PEMOHON SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yaitu “tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana”.¹¹

Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *starf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* terjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk

¹¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 67.

kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bias kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹³

2. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*former delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan

¹² Ibid, hal. 69

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 50

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PukaP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusan dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang merumuskan secara formil atau tindak pidana yang ada pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voordurende delicten*).

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001).

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah berupa tindak pidana tunggal, sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang-ulang.

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak

kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.¹⁵

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Berdasarkan wilayah berlakunya :

- a. Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
- b. Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

2) Berdasarkan bentuknya :

a. Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana/korupsi, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

b. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisah, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 5-6

Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

- a. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususnya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (in absentia, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP).

4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

- a. Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat

dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.

- b. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

1) Menurut Para Ahli

Unsus-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh ahli yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, d Schravendijk.

Menurut Moeljatno, Unsur tindak Pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana

merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. In concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatahui ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman;

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatahui pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan;

Dari batasan yang dibuat Jonkers (Penganuut paham Monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan;

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan;

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.¹⁶

2) Menurut Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang- kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur- unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu,

¹⁶ Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79-81.

dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dari melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pelaku, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hal. 81-83.

B. Tinjauan Umum Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri.¹⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:¹⁹

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka (10)

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.²⁰

2. Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh

²⁰ Abi Hikmoro, *Op.Cit*, hlm. 6

kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.²¹

Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

3. Bentuk Putusan Praperadilan

Ada tiga bentuk putusan dalam perkara pidana menurut Pasal 191 ayat 1-3 KUHP berbunyi:

1. “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

²¹ Ibid, hal.13

3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.²²

Bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP proses pemeriksaan sidang praperadilan dengan acara cepat harus diterapkan secara konsisten dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Artinya adalah dimana putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) bentuk putusan praperadilan berupa “penetapan”, lazimnya penetapan ini merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri, kelaziman ini juga dijumpai dalam putusan perdata, Putusan Praperadilan juga bersifat *declarator* yang berisi pernyataan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dan penetapan status tersangka.²³

4. Ruang Lingkup Praperadilan

Praperadilan adalah istilah khusus atau tersendiri yang “diciptakan” dan khusus berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga ruang lingkungannya pun tersendiri yaitu hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam kelompok upaya paksa. Putusan praperadilan

²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191 ayat 1-3

²³ Alfitrah, 2016, Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1, hlm. 85-86

yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (10) jo. Pasal 77 KUHAP yang mengatur bahwa domain atau objek atau ruang lingkup praperadilan hanya bisa diajukan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka menurut hemat kami telah melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) jo. Pasal 77 KUHAP.²⁴

Tindakan menetapkan tersangka *an sich* bukanlah upaya paksa dan karena itu dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentian penyidikan. Selanjutnya, apabila penuntut umum atau pihak ketiga menganggap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penyidik tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atau pihak ketiga menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penuntut umum itu. Dengan cara demikian, keseimbangan perlindungan yang diberikan

²⁴ Iqbal Parikesit, 2017, "Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 6, Nomor 1, hlm.20

terhadap kepentingan individu (tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) tetap terjaga. Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat). Sebab, bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia 2 (dua) jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam hal penyidik tidak mengambil inisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan (misalnya dalam hal permohonan penghentian penyidikan tidak dikabulkan oleh penyidik). Sementara itu, jika masyarakat (pihak ketiga) hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu-satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.²⁵

C. Tinjauan Umum Penetapan Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (14) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁶

Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem

²⁵ *Ibid*, hal. 35-36

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 1 ayat (14)

hukum Belanda yang tercantum dalam *Wetboek van Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagdedan* terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*²⁷.

Tersangka adalah orang yang baik maupun tidak dan yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak kriminal. Jika identitas sang tersangka sudah diketahui, dan keputusan penangkapan atau pendakwaan terhadapnya telah disetujui oleh seorang penuntut umum yang mengeluarkan informasi, atau seorang hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan, maka sang tersangka dapat disebut sebagai terdakwa.

2. Penetapan Tersangka

1) Penetapan Tersangka menurut Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Unsur-unsurnya yaitu :²⁸

- 1) Penetapan tertulis
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

²⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, , Alumni ,Bandung, hlm.49.

²⁸ Sudarmi, 2015, *Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka*, *Jurnal Skripsi* ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 7-8.

- 3) Berisi tindakan hukum tata negara
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Bersifat konkrit, individual, dan final

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.²⁹

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

²⁹ Bahrn, 2017, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, hlm. 224.

Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.³⁰

2) Penetapan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Jika dilihat dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia, baik hukum Hak Asasi Manusia nasional maupun hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka dapatlah diperoleh suatu pemahaman bahwa penegakan hukum oleh negara yang tidak mampu memberikan suatu kepastian hukum, maka sesungguhnya sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia atau setidaknya sangat berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penetapan status tersangka kepada seseorang sangat erat kaitannya dengan kelayakan dan ketenteraman hak hidup yang nyaman, karena bagaimanapun juga

³⁰ *Ibid*, hal. 227

tekanan psikologis status tersangka dapat mempengaruhi pola perikehidupan seseorang.³¹

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³²

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana,

³¹ *Ibid*, hal.235

³² Kristian Hutasoit, 2018, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm.29.

penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :³³

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BABXXV KUHPidana.
- 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHPidana , atau biasa dengan sebutan oplichting.

Delik pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP yakni Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk delik pencurian adalah :

- a. Pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa;
- b. Pencurian dengan pemberatan;
- c. Pencurian ringan;
- d. Pencurian dengan kekerasan;
- e. Pencurian dalam lingkungan keluarga;

Pencurian dalam Bentuk Pokok atau Pencurian Biasa

³³ N and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 22 Juni pukul 12.00 WITA

Delik atau tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP, yang rumusan adalah :

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum;
- b. Unsur-unsur objektif : Mengambil :
 1. Sesuatu benda;
 2. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang

dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja Kesengajaan pelaku itu meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil;
2. Sesuatu benda;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.³⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHPidana sampai dengan Pasal 377 KUHPidana. Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”.³⁵ Bahwa dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam

³⁴ M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik dalam Kodifikasi*, Pusaka Pena Press, Makassar, Hal. 184-185

³⁵ Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press ,Malang, hlm 51

pidana. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut :³⁶

Perkataan verduisteringyang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*),bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :³⁷

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah

³⁶ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media,Jakarta, Hal. 70

³⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*,Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, Hal. 252

bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”

Delik penggelapan diatur dalam XXIV KUHP yakni pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Bentuk-bentuk penggelapan adalah :

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa;
- b. Penggelapan ringan;
- c. Penggelapan dengan pemberatan;
- d. Penggelapan karena terpaksa disuruh menyimpan barang;
- e. Penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Penggelapan dalam Bentuk Pokok atau Penggelapan Biasa

Delik penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP merumuskan :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun atau pidana denda maksimum Rp. 60 (enam puluh) rupiah.

Penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP ini dinamakan “penggelapan biasa” merupakan yang hampir sama dengan pencu-rian Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Adapun unsur-unsur Pasal 372 tersebut adalah :

- a. Unsur obyektif :

- Memiliki secara melawan hukum;
- Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
- Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur subyektif : sengaja

Contoh sederhana dan mudah dimengerti adalah A meminjam sebuah sepeda motor kepada B, kemudian tanpa seizin B sepeda motor tersebut dijual oleh A dan hasil penjualannya dihabiskan.³⁸

E. Analisis Dasar Alasan Permohonan Praperadilan Yang

Dilakukan Oleh Pemohon Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Dasar hukum pemohon melakukan permohonan praperadilan yaitu Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, praperadilan menjadi suatu mekanisme kontrol terhadap Tindakan sewenang-wenang dari penyidik maupun penuntut hukum dalam melakukan penyidikan atau tindakan yang dilakukan. Dan dasar hukum pemohon ialah KUHAP pasal 1 ayat 10 , pasal 77 , pasal 80 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 10 berbunyi:

³⁸ M. Said Karim dan Haeranah, *Op.Cit*, Hal. 206.

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pemohon beralasan bahwa dalam penerapan pasal 1 ayat 10 Jo.

Pasal 77 KUHAP sering terjadi tidak dapat menemukan atau menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

Terdapat beberapa alasan Penuntut Umum wajib untuk melaksanakan Prapenuntutan apabila seseorang yang merasa haknya dilanggar kemudian mengajukan permohonan Praperadilan, alasan-alasan tersebut yaitu:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
2. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Bahwa Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
4. Bahwa Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Menyebutkan, “Penuntut Umum mempunyai wewenang:
 - c.
 - d. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.”

Pasal 80 KUHAP memperhatikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan Praperadilan. penetapan status tersangka yang dapat dijadikan objek Praperadilan hanyalah penetapan status tersangka bagi orang-orang yang memiliki akibat hukum secara langsung yang dapat dikenai pemberhentian sementara. Hal ini berarti tidak semua penetapan tersangka dapat menjadi objek Praperadilan.³⁹

Dasar hukum alasan pemohon KUHAP pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 77 dan pasal 80 tersebut, menurut penulis **sudah sesuai** dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan Praperadilan adalah **wewenang pengadilan**

³⁹ Faishal Zahy , Bambang Santoso, 2016. “Analisis Tentang Alasan Pengajuan Praperadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tentang Legalitas Penetapan Tersangka”, Jurnal Verstek, Vol.8 No. 1. Hlm. 117-118

negeri memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan.

Pemohon juga mengambil dasar hukum alasan melakukan permohonan praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya kewenangan Lembaga praperadilan yang juga berwenang memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

“Mengadili,
Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan.”

Alasan permohonan praperadilan dalam perkara tersebut :

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka.
2. Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri pemohon.

3. Penetapan pemohon sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Berdasarkan dasar hukum dan alasan pemohon tanpa adanya pemeriksaan sebelumnya dan merasa termohon melakukan pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan sewenang-wenang menangkap dan menahan pemohon dan memohon praperadilan **sudah sesuai** dengan ketentuan yang berlaku menurut penulis. **Penetapan tersangka** mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 bahwa **penetapan tersangka** sudah merupakan suatu obyek.

Permohonan Praperadilan juga bisa gugur atau terhenti dengan sendirinya bila mana pokok perkara sudah diperiksa, yang dimaksud pemeriksaan pokok perkara, Ketika peradilan sudah berlangsung, jika kalau perkara tersebut baru didaftarkan ke pengadilan berarti belum bisa menggugurkan praperadilan.